

Kelurahan Warakas



Jl. Warakas III GG XII No 5-7 RT 14 RW 03 14370 0214371704

=

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN

TANJUNG PRIOK / Kelurahan Warakas

Pemberian Surat keterangan (PM1) Kehilangan Pasangan (Ghaib)

No. SK : 9 Tahun 2016

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW
2. FC KTP dan FC KK Pemohon
3. Surat Pernyataan dari Pemohon bermaterai ditandatangani oleh 2 orang Saksi dan diketahui RT/RW
4. FC KTP 2 orang Saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
5. Petugas memproses pembuatan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
6. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan) apabila Pemohon menikah di luar wilayah Kecamatan. (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Keterangan (PM1) Kehilangan Pasangan (Ghaib). (PTSP)

Waktu Penyelesaian

2 Jam

2 jam / Pemohon (bila berkas lengkap).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan (PM1) Kehilangan Pasangan (Ghaib)

Kelurahan Warakas



Jl. Warakas III GG XII No 5-7 RT 14 RW 03 14370 0214371704

=

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN

TANJUNG PRIOK / Kelurahan Warakas

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-4371704
2. Nomor Fax 021- 4371704
3. Email :

ptsp.kelurahanwarakas@gmail.com

kelurahan_warakas@yahoo.com
4. Kotak saran dan pengaduan